



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan untuk menjamin tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi serta keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, diperlukan sebuah Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dapat disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Bupati adalah Bupati Purworejo.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purworejo sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Purworejo.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagai pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
9. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat.
10. Tata cara adalah pedoman yang memuat proses, mekanisme dan prosedur dalam perencanaan pembangunan daerah.
11. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
12. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
13. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (Dua puluh) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (Lima) tahun.
16. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (Satu) tahun.
18. Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (Satu) tahun.
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Jangka Panjang Daerah adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun RPJPD.
21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Jangka Menengah Daerah adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun RPJMD.
22. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Musrenbang RKPD) adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun RKPD.
23. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
24. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
25. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
26. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
27. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
28. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

29. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
30. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
31. Pagu indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD.
32. Inisiatif baru adalah kebijakan baru atau perubahan kebijakan berjalan yang berupa penambahan program/ *outcome*/ kegiatan/ *output* baru/ penambahan volume target atau percepatan pencapaian target yang menyebabkan adanya konsekuensi anggaran ke depan.
33. Dimensi kewilayahan adalah pengelompokan program kegiatan berdasar wilayah administrasi dan wilayah strategis/ khusus.
34. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Purworejo.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dapat disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
36. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya dapat disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya.
37. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya dapat disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. menciptakan sistem perencanaan pembangunan Daerah;
- b. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Daerah;
- c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- d. menjamin tercapainya keterpaduan perencanaan pembangunan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Pasal 4

Perencanaan pembangunan Daerah berfungsi untuk mengkoordinasikan dan menserasikan rencana pembangunan yang disusun oleh SKPD dan instansi vertikal di Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, yang terdiri atas:

- a. RPJPD;
- b. RPJMD;
- c. Renstra SKPD;
- d. RKPD; dan
- e. Renja SKPD.

BAB III

PRINSIP DAN PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 6

Prinsip perencanaan pembangunan Daerah meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana Pembangunan Daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah, sesuai dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Pasal 7

Perencanaan pembangunan Daerah dirumuskan secara:

- a. transparan;
- b. responsif;
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. terukur;
- h. berkeadilan; dan
- i. berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 8

- (1) Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan sebagai berikut:
 - a. teknokratis;
 - b. partisipatif;
 - c. politis; dan
 - d. *top-down* dan *bottom-up*.
- (2) Pendekatan teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
- (3) Metoda dan kerangka berpikir ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Metoda dan kerangka berpikir ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain digunakan untuk:
 - a. mereview seluruh kinerja pembangunan daerah periode yang lalu;
 - b. merumuskan capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah masa kini;
 - c. merumuskan peluang dan tantangan yang mempengaruhi capaian sasaran pembangunan daerah;
 - d. merumuskan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah;
 - e. memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dan sumber daya lainnya berdasarkan perkembangan kondisi makro ekonomi;
 - f. merumuskan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja;
 - g. menetapkan tolok ukur dan target kinerja keluaran dan hasil capaian, lokasi serta kelompok sasaran program/ kegiatan pembangunan Daerah dengan mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimal;
 - h. memproyeksikan pagu indikatif program dan kegiatan pada tahun yang direncanakan, serta prakiraan maju untuk satu tahun berikutnya; dan
 - i. menetapkan SKPD penanggung jawab pelaksana, pengendali dan evaluasi rencana pembangunan Daerah.

- (5) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan mempertimbangkan:
- a. relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;
 - c. adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa;
 - d. keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan termarjinalkan dan pengarusutamaan gender;
 - e. terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan
 - f. terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.
- (6) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bahwa program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada saat kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJMD, melalui:
- a. penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;
 - b. konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan, sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan Daerah; dan
 - c. pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.
- (7) Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan dan kabupaten sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan Daerah.

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Bagian Kesatu Tahapan Penyusunan RPJPD

Pasal 9

- (1) RPJPD disusun dengan tahapan :
 - a. penyusunan rancangan awal;
 - b. pelaksanaan Musrenbang;
 - c. perumusan rancangan akhir; dan
 - d. penetapan rencana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RPJPD, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

Pasal 10

- (1) Rancangan awal RPJPD disusun oleh Bappeda sebagai penjabaran dari tujuan pembangunan Daerah dan implementasi tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) RPJPD memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJPD Provinsi dan RPJP Nasional.
- (3) Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan utama bagi pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah

Pasal 11

- (1) Musrenbang Jangka Panjang Daerah diselenggarakan setelah disusunnya rancangan awal RPJPD.
- (2) Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD.
- (3) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup:
 - a. penajaman visi dan misi Daerah;
 - b. penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah untuk mencapai visi dan misi Daerah;

- c. penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah;
 - d. klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang Daerah; dan
 - e. membangun komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD dalam pelaksanaan pembangunan Daerah.
- (4) Musrenbang Jangka Panjang Daerah diselenggarakan dengan rangkaian kegiatan pembahasan rancangan awal RPJPD dan penjaringan aspirasi pemangku kepentingan pembangunan.
 - (5) Musrenbang Jangka Panjang Daerah diikuti oleh pemangku kepentingan pembangunan.
 - (6) Musrenbang Jangka Panjang Daerah diselenggarakan oleh Bappeda dan hasilnya sebagai bahan perumusan dan penyempurnaan rancangan akhir RPJPD.

Bagian Keempat Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan RPJPD

Pasal 12

- (1) Perumusan rancangan akhir RPJPD disampaikan ke DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, paling lambat 6 (Enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.
- (2) Rancangan akhir RPJPD ditetapkan sebagai RPJPD dengan Peraturan Daerah.
- (3) Bupati menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergi dan evaluasi perencanaan pembangunan antar-SKPD dengan berpedoman pada RPJPD.

BAB V

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Bagian Kesatu Tahapan Penyusunan RPJMD

Pasal 13

- (1) RPJMD disusun dengan tahapan:
 - a. penyusunan rancangan awal;
 - b. pelaksanaan Musrenbang;
 - c. perumusan rancangan akhir; dan
 - d. penetapan rencana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RPJPM, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Pasal 14

- (1) Rancangan awal RPJMD disusun oleh Bappeda dengan berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMD Provinsi, RPJM Nasional dan kondisi strategis di Daerah serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.
- (2) Rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Bupati ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Bupati dan arah kebijakan keuangan Daerah.
- (3) Rancangan RPJMD sebagai bahan utama dalam pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Daerah.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Daerah

Pasal 15

- (1) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diselenggarakan setelah disusunnya rancangan awal RPJMD.
- (2) Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD.
- (3) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup:
 - a. sasaran pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati;
 - d. indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan;
 - e. capaian indikator kinerja Daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD;
 - f. komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD dalam melaksanakan pembangunan Daerah; dan
 - g. sinergi dengan RPJMN, dan RPJMD daerah lainnya.

- (4) Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJMD.
- (5) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diikuti oleh pemangku kepentingan pembangunan.
- (6) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diselenggarakan oleh Bappeda dan hasilnya sebagai bahan penyempurnaan perumusan rancangan akhir RPJMD.
- (7) Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan paling lama 2 (Dua) bulan setelah Bupati dilantik.

Bagian Keempat Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan RPJMD

Pasal 16

- (1) Perumusan rancangan akhir RPJMD disusun oleh Bappeda dengan memperhatikan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah.
- (2) Pembahasan rumusan rancangan akhir RPJMD dipimpin oleh Bupati.
- (3) Rancangan akhir RPJMD ditetapkan sebagai RPJMD dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (Enam) bulan setelah Bupati dilantik.

BAB VI

RENSTRA SKPD

Bagian Kesatu Tahapan Penyusunan Renstra SKPD

Pasal 17

- (1) Renstra SKPD disusun dengan tahapan :
 - a. penyusunan rancangan awal;
 - b. perumusan rancangan akhir; dan
 - c. penetapan rencana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Renstra SKPD, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPD

Pasal 18

- (1) SKPD menyiapkan rancangan awal Renstra SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Rancangan awal Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan oleh Bappeda untuk menyusun rancangan RPJMD.

Bagian Ketiga
Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra SKPD

Pasal 19

- (1) Perumusan rancangan akhir Renstra SKPD merupakan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penyempurnaan rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD.
- (3) Rancangan akhir Renstra SKPD, disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi akhir dan memperoleh pengesahan Bupati.
- (4) Verifikasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dapat menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD dengan RPJMD serta keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra SKPD lainnya.
- (5) Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra SKPD yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada Bupati guna memperoleh pengesahan.
- (6) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang pengesahan Renstra SKPD, Kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja di lingkungan SKPD yang bersangkutan dalam menyusun rancangan Renja SKPD.

- (8) Pengesahan rancangan akhir Renstra SKPD dilaksanakan paling lambat 1 (Satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
- (9) Renstra SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja setelah Renstra SKPD disahkan oleh Bupati.

BAB VII

RKPD

Bagian Kesatu Tahapan Penyusunan RKPD

Pasal 20

- (1) RKPD disusun dengan tahapan:
 - a. penyusunan rancangan awal;
 - b. pelaksanaan Musrenbang;
 - c. perumusan rancangan akhir; dan
 - d. penetapan rencana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RKPD, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pasal 21

- (1) Rancangan awal RKPD sebagai penjabaran RPJMD disusun oleh Bappeda bersama SKPD dengan menggunakan rancangan Renja SKPD.
- (2) Rancangan awal RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Rancangan awal RKPD disusun dengan memperhatikan evaluasi kinerja pembangunan periode sebelumnya dan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
- (4) Rancangan awal RKPD menjadi bahan utama Musrenbang RKPD.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Pasal 22

Musrenbang RKPD dilaksanakan secara bertingkat yaitu :

- a. Musrenbang RKPD di kecamatan; dan
- b. Musrenbang RKPD di kabupaten.

Paragraf 1
Musrenbang RKPD di Kecamatan

Pasal 23

- (1) Musrenbang RKPD di kecamatan dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/ kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah di wilayah kecamatan.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. usulan rencana kegiatan pembangunan desa/ kelurahan yang tertuang dalam berita acara musrenbang desa/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
 - b. kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa; dan
 - c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD.
- (3) Pelaksanaan musrenbang RKPD di kecamatan dilaksanakan paling lambat minggu kedua Bulan Februari.
- (4) Penyelenggaraan musrenbang RKPD di kecamatan dilaksanakan oleh Camat, setelah berkoordinasi dengan Kepala Bappeda.
- (5) Untuk efisiensi dan efektifitas, musrenbang RKPD di kecamatan dapat diselenggarakan dengan menggabungkan penyelenggaraan beberapa musrenbang kecamatan di kecamatan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Hasil musrenbang RKPD di kecamatan, dituangkan dalam berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD di kecamatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.
- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Renja SKPD.

Paragraf 2
Musrenbang RKPD di Kabupaten

Pasal 24

- (1) Musrenbang RKPD di kabupaten dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. prioritas dan sasaran pembangunan Daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah Provinsi;
 - b. usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada Pemerintah Daerah pada musrenbang RKPD di kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD kabupaten dilaksanakan;
 - c. indikator kinerja program dan kegiatan prioritas Daerah;
 - d. prioritas pembangunan Daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah; dan
 - e. sinergi dengan RKP dan RKPD Provinsi.
- (3) Musrenbang RKPD di kabupaten dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (4) Pimpinan atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga ditingkat pusat, pejabat SKPD Provinsi dan pejabat SKPD atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber musrenbang RKPD di kabupaten.
- (5) Hasil musrenbang RKPD di kabupaten dirumuskan ke dalam Berita Acara Kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.
- (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD dan bahan masukan untuk membahas rancangan RKPD Provinsi dalam musrenbang RKPD Provinsi.
- (7) Musrenbang RKPD di kabupaten dilaksanakan paling lambat akhir bulan Maret bersamaan dengan penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD.
- (8) Tata cara atau teknik penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan RKPD

Pasal 25

- (1) Perumusan rancangan akhir RKPD disusun oleh Bappeda berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5).
- (2) Rancangan akhir RKPD ditetapkan sebagai RKPD dengan Peraturan Bupati.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana APBD.

BAB VIII

RENJA SKPD

Bagian Kesatu
Tahapan Penyusunan Renja SKPD

Pasal 26

- (1) Renja SKPD disusun dengan tahapan :
 - a. penyusunan Renja SKPD;
 - b. pelaksanaan Forum SKPD;
 - c. perumusan rancangan akhir Renja SKPD; dan
 - d. penetapan Renja SKPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Renja SKPD, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penyusunan Renja SKPD

Pasal 27

- (1) Rancangan Renja SKPD disusun dengan mengacu pada :
 - a. rancangan awal RKPD;
 - b. Renstra SKPD;
 - c. hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
 - d. masalah yang dihadapi; dan
 - e. usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
- (2) Rancangan Awal Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dalam forum SKPD.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Forum SKPD

Pasal 28

- (1) Bappeda mengkoordinasikan pembahasan rancangan Renja SKPD dalam forum SKPD.
- (2) Pembahasan rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan;
 - b. penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
 - c. penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD; dan
 - d. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD.

Pasal 29

- (1) Peserta forum SKPD antara lain terdiri dari wakil peserta musrenbang kecamatan dan SKPD lainnya, serta pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
- (2) Pimpinan atau anggota komisi DPRD yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD, dapat diundang menjadi narasumber dalam pembahasan forum SKPD.
- (3) Forum SKPD dapat dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa SKPD sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan.

Bagian Keempat
Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan

Pasal 30

- (1) Kepala SKPD menyempurnakan rancangan Renja SKPD dengan berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan.
- (2) Rancangan Renja SKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi.

- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan rancangan Renja SKPD telah sesuai dengan RKPD.
- (4) Kepala Bappeda menyampaikan rancangan Renja SKPD yang telah sesuai dengan RKPD kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 31

- (1) Renja SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (2) Penetapan Keputusan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 2 (Dua) minggu setelah RKPD ditetapkan.

BAB IX

DATA DAN INFORMASI DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 32

- (1) Dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi serta rencana tata ruang.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. organisasi dan tata laksana Pemerintahan Daerah;
 - c. Bupati, DPRD, Perangkat Daerah, dan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - d. keuangan Daerah;
 - e. potensi sumber daya Daerah;
 - f. produk hukum Daerah;
 - g. kependudukan;
 - h. informasi dasar kewilayahan; dan
 - i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 33

Rencana tata ruang merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENYUSUNAN PROGRAM, KEGIATAN, ALOKASI DANA INDIKATIF DAN SUMBER PENDANAAN

Pasal 34

- (1) Program, kegiatan dan pendanaan disusun berdasarkan:
 - a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
 - b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
 - c. program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata Daerah dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.
- (3) Sumber pendanaan pembangunan Daerah terdiri atas APBD dan sumber lain yang sah.

BAB XI

SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 35

- (1) Sistematika penulisan RPJPD paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. analisis isu-isu strategis;
 - d. visi dan misi Daerah;
 - e. arah kebijakan; dan
 - f. kaidah pelaksanaan.
- (2) Sistematika penulisan RPJMD, paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. gambaran pengelolaan keuangan Daerah serta kerangka pendanaan;
 - d. analisis isu-isu strategis;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi dan arah kebijakan;
 - g. kebijakan umum dan program pembangunan Daerah;
 - h. indikasi rencana program prioritas berdasar urusan dan kewilayahan yang disertai kebutuhan pendanaan;
 - i. penetapan indikator kinerja Daerah; dan
 - j. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

- (3) Sistematika RKPD paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
 - c. rancangan kerangka ekonomi Daerah beserta kerangka pendanaan;
 - d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
 - e. rencana program dan kegiatan prioritas Daerah berdasar urusan dan kewilayahan.
- (4) Sistematika penulisan Renstra SKPD, paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan SKPD;
 - c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
 - d. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
 - e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan
 - f. indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- (5) Sistematika penulisan Renja SKPD, paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;
 - c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
 - d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD;
 - e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
 - f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
 - g. penutup.

BAB XII

PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD dipimpin oleh Bupati dengan koordinator Sekretaris Daerah.
- (2) Pelaksanaan Renstra SKPD dan Renja SKPD dipimpin oleh masing-masing Kepala SKPD.
- (3) Pelaksanaan program dan kegiatan lintas urusan/ SKPD dan/ atau yang mendukung tujuan pembangunan tertentu dipimpin oleh Bupati dengan koordinator Sekretaris Daerah.

- (4) Program dan kegiatan lintas urusan/ SKPD dan/ atau yang mendukung tujuan pembangunan tertentu, untuk memudahkan pelaksanaan dan pengendaliannya didokumentasikan dalam dokumen tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan yang sedang berjalan.
- (5) Dokumen tersendiri tentang program dan kegiatan lintas urusan/SKPD dan/atau yang mendukung tujuan pembangunan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penyusunannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

KUA PPAS

Pasal 37

- (1) KUA PPAS disusun dengan berpedoman pada RKPD.
- (2) KUA PPAS dibahas bersama-sama antara eksekutif dengan legislatif.
- (3) Pembahasan KUA PPAS di forum legislatif berada di dalam ruang lingkup prioritas dan sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek Daerah yang telah disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Daerah.

BAB XIV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 38

- (1) Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi :
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil perencanaan pembangunan Daerah.

- (2) Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan penetapan produk hukumnya.
- (3) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah.

Bagian Kedua
Pengendalian Dan Evaluasi Terhadap Kebijakan
Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 39

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan RPJPD mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) Pemantauan dan supervisi dalam rangka pengendalian, harus dapat menjamin perumusan :
 - a. visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok dan prioritas pembangunan jangka panjang Daerah, selaras dengan visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok dan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional;
 - b. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah, selaras dengan arah dan kebijakan RTRW Daerah;
 - c. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah, selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah tetangga;
 - d. rencana pembangunan jangka panjang Daerah selaras dengan RTRW daerah tetangga;
 - e. prioritas pembangunan jangka panjang Daerah selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional;
 - f. pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang Daerah, sesuai dengan pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang nasional; dan
 - g. dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan perumusan kebijakan RPJPD telah mengacu pada RPJPD Provinsi dan daerah tetangga serta berpedoman pada RTRW Daerah dan daerah tetangga.

Pasal 40

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah kepada Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah kepada Gubernur sebagai lampiran surat permohonan konsultasi.

Pasal 41

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan RPJMD mencakup perumusan visi, misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dan indikator kinerja Daerah.
- (2) Pemantauan dan supervisi dalam rangka pengendalian, harus dapat menjamin perumusan :
 - a. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah, selaras dengan RPJPD serta pemanfaatan struktur dan pola ruang Daerah;
 - b. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah Daerah, selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik Daerah;
 - c. kebijakan, strategi dan program RPJMD, selaras dengan RPJMD daerah tetangga;
 - d. program pembangunan RPJMD, selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang daerah tetangga;
 - e. strategi dan arah kebijakan RPJMD, mengarah pada pencapaian visi dan misi RPJMD; dan
 - f. dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RTRW Daerah, mengacu pada RPJMD Provinsi dan memperhatikan RTRW daerah tetangga.

Pasal 42

- (1) Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah kepada Bupati.
- (4) Bupati menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada Gubernur sebagai lampiran surat permohonan konsultasi.

Pasal 43

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan Renstra SKPD mencakup perumusan visi, misi, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- (2) Pemantauan dan supervisi dalam rangka pengendalian, harus dapat menjamin perumusan :
 - a. visi dan misi SKPD, berpedoman pada visi dan misi RPJMD;
 - b. strategi dan kebijakan SKPD berpedoman pada strategi dan arah kebijakan RPJMD;
 - c. rencana program dan kegiatan berpedoman pada kebijakan umum dan program RPJMD serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis;
 - d. indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD, berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah;
 - e. indikator kinerja SKPD, berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - f. pentahapan pelaksanaan program SKPD, sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan strategis SKPD telah berpedoman pada RPJMD serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis.

Pasal 44

- (1) Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis SKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

Pasal 45

- (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan strategis SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3).
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Bappeda.

Pasal 46

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan RKPD mencakup perumusan prioritas dan sasaran, rencana program, lokasi dan kegiatan prioritas Daerah.
- (2) Pemantauan dan supervisi dalam rangka pengendalian, harus dapat menjamin perumusan :
 - a. prioritas dan sasaran pembangunan Daerah dalam penyusunan RKPD, sesuai dengan program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD;
 - b. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD, sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD;
 - c. rencana program dan kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD, sesuai dengan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah terutama program/ kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua atau lebih wilayah daerah, maupun pada wilayah perbatasan antar daerah;

- d. rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam menyusun RKPD, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah Daerah serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan Provinsi; dan
 - e. dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD telah berpedoman pada RPJMD dan mengacu RKPD Provinsi.

Pasal 47

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan Daerah.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan tahunan Daerah kepada Bupati.

Pasal 48

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD mencakup tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif SKPD.
- (2) Pemantauan dan supervisi dalam rangka pengendalian, harus dapat menjamin perumusan tujuan, sasaran, rencana program kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan pendanaan indikatif dalam Renja SKPD mempedomani rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah, RKPD serta selaras dengan Renstra SKPD.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan Renja SKPD telah berpedoman pada RKPD dan Renstra SKPD.

Pasal 49

- (1) Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja SKPD.

- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Bappeda.

Pasal 50

- (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi kebijakan penyusunan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3).
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

Bagian Ketiga Pengendalian Dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 51

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD, mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) Pemantauan dan supervisi dalam rangka pengendalian, harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah, telah dilaksanakan melalui RPJMD.

Pasal 52

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD kepada Bupati.

Pasal 53

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD mencakup program pembangunan Daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pemantauan dan supervisi dalam rangka pengendalian, harus dapat menjamin:
 - a. program pembangunan jangka menengah Daerah telah dipedomani dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan Daerah; dan
 - b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan Daerah.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi, digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah Daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 54

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah Daerah kepada Bupati.

Pasal 55

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra SKPD mencakup indikator kinerja SKPD serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD.
- (2) Pemantauan dan supervisi dalam rangka pengendalian, harus dapat menjamin:
 - a. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan, serta pendanaan indikatif Renstra SKPD telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju Renja SKPD; dan
 - b. visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja SKPD.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja SKPD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra SKPD, telah dilaksanakan melalui Renja SKPD.

Pasal 56

- (1) Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra SKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (3) Kepala SKPD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

Pasal 57

- (1) Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3), sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

Pasal 58

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD mencakup prioritas dan sasaran pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta pagu indikatif.
- (2) Pemantauan dan supervisi dalam rangka pengendalian, harus dapat menjamin prioritas dan sasaran pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA, PPAS dan APBD.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi, digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan Daerah, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah, serta pagu indikatif telah disusun kedalam rancangan KUA, PPAS dan APBD.

Pasal 59

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Bappeda melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD kepada Bupati.

Pasal 60

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD mencakup program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju dan indikator kinerja serta kelompok sasaran dan dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA-SKPD.
- (2) Pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan RKA-SKPD, harus dapat menjamin agar program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju, dan indikator kinerja serta kelompok sasaran, telah disusun kedalam RKA-SKPD.
- (3) Hasil pemantauan dan supervisi, digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam RKA-SKPD sesuai dengan Renja SKPD.

Pasal 61

- (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja SKPD yang disampaikan oleh Kepala SKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Bupati melalui Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKA-SKPD untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD.
- (3) Kepala SKPD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/ penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Bappeda.

Pasal 62

Bupati berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah kepada masyarakat.

Bagian Keempat Evaluasi Terhadap Hasil Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 63

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJPD mencakup sasaran pokok arah kebijakan dan pentahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD. yang selanjutnya digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara sasaran pokok arah kebijakan pentahapan RPJPD dengan capaian sasaran RPJMD; dan
 - b. realisasi antara capaian sasaran pokok arah kebijakan pentahapan RPJPD dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Provinsi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Provinsi.
- (4) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (Satu) kali dalam 5 (Lima) tahun, dengan menggunakan hasil dari evaluasi hasil RPJMD.

Pasal 64

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD yang selanjutnya digunakan untuk mengetahui :
 - a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD dengan capaian rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD; dan
 - b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan prioritas dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Provinsi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah.
- (4) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun dengan menggunakan hasil dari evaluasi RKPD.

Pasal 65

- (1) Evaluasi terhadap hasil RKPD mencakup prioritas dan sasaran pembangunan Daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD yang selanjutnya digunakan untuk mengetahui :
 - a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD; dan
 - b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas Daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Daerah dan mencapai sasaran pembangunan tahunan Provinsi.
- (4) Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil dari evaluasi hasil Renja SKPD.

Pasal 66

- (1) Evaluasi terhadap hasil Renstra SKPD mencakup indikasi rencana program dan kegiatan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran dalam upaya mewujudkan visi SKPD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD yang selanjutnya digunakan untuk mengetahui :
 - a. realisasi antara rencana program dan kegiatan dalam Renstra SKPD dengan capaian program dan kegiatan dalam Renja SKPD; dan
 - b. realisasi antara capaian program dan kegiatan dalam Renstra SKPD dengan sasaran dan program pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun dengan menggunakan hasil dari evaluasi hasil Renja SKPD.

Pasal 67

- (1) Evaluasi terhadap hasil Renja SKPD, mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA-SKPD yang selanjutnya digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja SKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi, misi Renstra SKPD serta prioritas dan sasaran pembangunan tahunan Daerah.
- (4) Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 68

Hasil akhir penilaian dalam evaluasi terhadap hasil perencanaan pembangunan merupakan salah satu kriteria dalam penentuan prioritas pembangunan daerah periode berikutnya.

Bagian Kelima
Masyarakat

Pasal 69

- (1) Dalam rangka pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah, masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.
- (3) Pemerintah Daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pertimbangan Kepala Bappeda dan Kepala SKPD.
- (4) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tindak lanjut laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

JADWAL PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 71

Jadwal penyusunan rencana pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah berkonsultasi dengan DPRD.

Pasal 72

- (1) Jadwal penyusunan RPJPD memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD paling lama 6 (Enam) bulan sebelum RPJPD yang sedang berjalan berakhir;
 - b. Raperda RPJPD ditetapkan paling lama 6 (Enam) bulan setelah penetapan RPJPN.

- (2) Jadwal penyusunan RPJMD memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD paling lama 5 (Lima) bulan setelah Bupati dilantik;
 - b. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (Enam) bulan setelah Bupati dilantik.
- (3) Jadwal penyusunan Renstra SKPD memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Rancangan akhir Renstra SKPD disahkan dengan Keputusan Bupati paling lama 1 (Satu) bulan setelah penetapan RPJMD;
 - b. Renstra SKPD ditetapkan oleh Kepala SKPD paling lama 7 (Tujuh) hari setelah rancangan akhir Renstra SKPD disahkan oleh Bupati.
- (4) Jadwal penyusunan RKPD memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Rancangan awal RKPD disusun pada bulan Desember 2 (Dua) tahun sebelumnya;
 - b. RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah penetapan RKPD Provinsi.
- (5) Jadwal penyusunan Renja SKPD disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Rancangan akhir Renja SKPD disahkan dengan Keputusan Bupati paling lama 1 (Satu) bulan setelah penetapan RKPD;
 - b. Renja SKPD ditetapkan oleh Kepala SKPD paling lama 14 (Empat belas) hari setelah rancangan akhir Renja SKPD disahkan oleh Bupati.

Pasal 73

- (1) Pengendalian dan evaluasi atas kebijakan rencana pembangunan Daerah dilakukan pada saat proses penyusunan rancangan awal sampai dengan saat penetapan.
- (2) Pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, dilakukan pada saat setelah penetapan sampai dengan saat implementasi pada dokumen turunannya.
- (3) Evaluasi hasil RPJPD dilakukan paling sedikit 1 (Satu) kali dalam 5 (Lima) tahun.
- (4) Evaluasi hasil RPJMD dan Renstra SKPD dilakukan setiap tahun.
- (5) Evaluasi hasil RKPD dan Renja SKPD dilakukan setiap triwulan sepanjang tahun pelaksanaan.

BAB XVI

PERUBAHAN

Bagian Kesatu Perubahan RPJPD dan RPJMD

Pasal 74

- (1) Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

Pasal 75

Perubahan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 76

Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Perubahan RKPD

Pasal 77

- (1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun perencanaan dan tahun berjalan.

- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti :
 - a. perubahan/perkembangan informasi tentang pendanaan pembangunan Daerah, alokasi dana dari Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Provinsi kepada Daerah;
 - b. perubahan/perkembangan keadaan hasil kesepakatan eksekutif dan legislatif tentang KUA PPAS.
- (3) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi Daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas Daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD kepada Gubernur Jawa Tengah bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun berkenaan untuk dievaluasi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

Bagian Ketiga Perubahan Renstra SKPD dan Renja SKPD

Pasal 79

- (1) Perubahan Renstra SKPD hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan mendasar.
- (2) Perubahan mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup :
 - a. terjadi perubahan RPJMD;
 - b. terjadi perubahan substansi Renstra SKPD yang tidak mengubah substansi RPJMD.
- (3) Perubahan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD setelah disahkan oleh Bupati.

Pasal 80

- (1) Perubahan Renja SKPD hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. terjadi perubahan pada RKPD.
- (2) Perubahan Renja SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD setelah disahkan oleh Bupati.

Bagian Keempat Inisiatif baru

Pasal 81

- (1) Yang dapat digolongkan sebagai inisiatif baru adalah penambahan program/ hasil/ kegiatan baru, penambahan volume target dan percepatan pencapaian target untuk tahun yang direncanakan, disebabkan oleh :
 - a. perubahan struktur organisasi;
 - b. penugasan terkait dengan kebijakan baru;
 - c. perubahan kebijakan yang bersifat memperkuat kebijakan yang sudah berjalan;
 - d. penugasan terkait dengan kebijakan baru untuk pencapaian suatu *outcome*;
 - e. perubahan kebijakan yang bersifat memperkuat pencapaian *outcome* berjalan; dan/atau
 - f. perubahan kebijakan yang bersifat memperkuat pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Mekanisme pengusulan inisiatif baru dapat dilakukan dalam 3 (Tiga) kesempatan pada siklus perencanaan penganggaran, yaitu:
 - a. sebelum pagu indikatif;
 - b. sebelum pagu anggaran; atau
 - c. sebelum alokasi anggaran.
- (3) Dokumen inisiatif baru terdiri dari :
 - a. proposal inisiatif baru;
 - b. rekapitulasi penilaian proposal; dan
 - c. daftar usulan inisiatif baru.
- (4) Daftar usulan inisiatif baru yang telah melalui proses penilaian oleh Bupati dan dikonsultasikan kepada DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan yang sedang berjalan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai inisiatif baru diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

KETERKAITAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Pasal 82

- (1) Perencanaan pembangunan Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Tahapan dan tata cara perencanaan pembangunan Desa diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (3) Hasil dari proses perencanaan pembangunan Desa yang akan diusulkan pendanaannya melalui sumber dana di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan swadaya masyarakat Desa, menjadi masukan dalam proses perencanaan pembangunan Daerah.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

- (1) Dalam hal penyusunan RPJMD belum melampaui batas waktu, maka untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah dapat menyusun RKPD transisi.
- (2) RKPD transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dengan pemangku kepentingan dalam musrenbang RKPD, untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati menjadi RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari rancangan RPJMD yang sedang dalam proses penyusunan.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 31 Maret 2012

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 31 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd.

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2012 NOMOR 3 SERI E NOMOR 3

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai Pemerintahan Daerah, telah terjadi perubahan paradigma pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi yang mana hal ini menjadi angin segar bagi Pemerintahan Daerah di Indonesia. Perubahan tersebut akan menjadi peluang manakala Pemerintah Daerah mampu mengoptimalkan kondisi atau potensi yang ada. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu diperkuat dengan manajemen pemerintahan yang baik. Dalam melaksanakan manajemen pemerintahan yang baik, Pemerintah Daerah perlu menerapkan perencanaan pembangunan yang baik.

Perencanaan pembangunan merupakan hal yang amat penting dalam rangka implementasi manajemen pemerintahan. Perencanaan pembangunan merupakan tugas pokok dalam administrasi atau manajemen pembangunan Pemerintah Daerah. Melalui perencanaan, dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada serta membuat kesinambungan pembangunan. Pada dasarnya perencanaan sebagai fungsi manajemen adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan, untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Perencanaan pembangunan Daerah pada umumnya harus memiliki, mengetahui dan memperhitungkan beberapa unsur pokok, yaitu :

- a. tujuan akhir yang dikehendaki;
- b. sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- c. jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut;
- d. masalah-masalah yang dihadapi, modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- e. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya;
- f. orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
- g. mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.

Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunannya bersifat *interactive planning*, yang memenuhi tiga prinsip, yaitu:

- a. prinsip partisipatif (*participative*)
Prinsip partisipatif menunjukkan bahwa rakyat atau masyarakat yang akan diuntungkan cukup jelas oleh (atau memperoleh manfaat dari) perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. Dengan kata lain masyarakat menikmati faedah perencanaan bukan semata-mata dari hasil perencanaan, tetapi dari keikutsertaan dalam prosesnya.
- b. prinsip kesinambungan (*suistanable*)
Prinsip ini menunjukkan bahwa perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. Juga diartikan perlunya evaluasi dan pengawasan dalam pelaksanaannya sehingga secara terus menerus dapat diadakan koreksi dan perbaikan selama perencanaan dijalankan.
- c. prinsip keseluruhan (*holistic*)
Prinsip ini menunjukkan bahwa masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi atau unsur tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. Dalam konsep tersebut, unsur yang dikehendaki selain harus mencakup hal-hal di atas, juga mengandung unsur yang dapat berkembang serta terbuka dan demokratis.

Secara prosedural perencanaan pembangunan merupakan suatu proses siklikal dari beberapa kegiatan yang didalamnya juga terdapat aktivitas pelaksanaan. Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra-SKPD, RKPD, Renja-SKPD dan pelaksanaan Musrenbang Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Sehubungan hal tersebut perlu diatur sistem perencanaan pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat.

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan salah satu bagian dari manajemen pemerintahan Daerah sehingga agar dalam pelaksanaannya sistem tersebut dapat berjalan dengan baik perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

huruf a

Yang dimaksud dengan transparan adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

huruf b

Yang dimaksud dengan responsif adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.

huruf c

Yang dimaksud dengan efisien adalah pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.

huruf d

Yang dimaksud dengan efektif adalah kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal.

huruf e

Yang dimaksud dengan akuntabel adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf f

Yang dimaksud dengan partisipatif adalah hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

huruf g

Yang dimaksud dengan terukur adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

huruf h

Yang dimaksud dengan berkeadilan adalah prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

huruf i

Yang dimaksud dengan berwawasan lingkungan adalah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

ayat 1

Cukup jelas.

ayat 2

Cukup jelas.

ayat 3

Cukup jelas.

ayat 4

Yang dimaksud dengan unsur lain terkait adalah pihak-pihak yang mempunyai mempunyai kapasitas dan keberadaan yang jelas seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi (Ikatan Dokter, Ikatan Bidan, dll) dan komponen masyarakat (Darma Wanita, Dewan Pendidikan, Dewan Kesenian, dll)

ayat 5

Cukup jelas.

ayat 6

Cukup jelas.

ayat 7

Cukup jelas.

ayat 8

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

ayat 1

Yang dimaksud dengan data adalah keterangan objektif tentang suatu fakta baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif, maupun gambar visual (*images*) yang diperoleh baik melalui observasi langsung maupun dari yang sudah terkumpul dalam bentuk cetakan atau perangkat penyimpan lainnya.

Yang dimaksud dengan informasi adalah data yang sudah terolah yang digunakan untuk mendapatkan interpretasi tentang suatu fakta.

ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
ayat 1
Cukup jelas.

ayat 2
Cukup jelas.

ayat 3
Program kegiatan lintas urusan/ SKPD dan/ atau mendukung tujuan pembangunan tertentu misalnya adalah penanggulangan kemiskinan, pembangunan berkeadilan, pendidikan untuk semua, agropolitan, infrastruktur keciptakaryaan dan lain-lain.

ayat 4
Cukup jelas.

ayat 5
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

a. perubahan/perkembangan informasi tentang pendanaan pembangunan Daerah, alokasi dana dari Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Provinsi kepada Daerah, Misalnya:

- Informasi alokasi dana dari propinsi dan pusat;
- Permendagri tentang penyusunan APBD dll.

b. perubahan/perkembangan keadaan hasil kesepakatan eksekutif dan legislatif tentang KUA PPAS. Misalnya :

- Kesepakatan tentang skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan;
- Kesepakatan tentang urutan program dalam masing-masing urusan;
- Kesepakatan tentang plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.

ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Penilaian proposal usulan inisiatif baru dengan menggunakan kriteria beberapa aspek dan sub aspek. Misalnya :

- a. aspek tujuan dengan sub aspek tujuan yang jelas dan rasional serta manfaatnya jelas;

- b. aspek masalah dengan sub aspek definisi masalah jelas dan tidak dapat diselesaikan dengan program yang ada;
- c. aspek cakupan dengan sub aspek alasan pemilihan cakupan/daerah jelas;
- d. aspek penerima manfaat dengan sub aspek penerima manfaat jelas, penerima manfaat tepat sasaran, data pendukung jelas;
- e. strategi;
- f. indikator kinerja;
- g. target;
- h. kesesuaian anggaran
- i. kewajaran anggaran;
- j. sumber pendanaan.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.